

Pasar Uang Syariah di Indonesia dan Dubai: Perbedaan dan Persamaan dalam Implementasi Prinsip Syariah

Afni Haryanti Harahap¹, Risa Lidia², Annisa Febrianda³, Maryam Batubara⁴
^{1,2,3,4} UIN Sumatera Utara

e-mail : afniharyanti06@gmail.com¹, risalidiabatubara@gmail.com²,
annisafebrianda0@gmail.com³, Maryam.batubara@uinsu.ac⁴

Abstrak

Artikel ini mengkaji implementasi pasar uang syariah di Indonesia dan Dubai secara komparatif, dengan fokus pada aspek regulasi, instrumen keuangan, dan prinsip syariah. Meskipun keduanya berlandaskan nilai-nilai Islam seperti larangan riba dan penggunaan akad halal, pendekatannya berbeda. Indonesia cenderung sentralistik dan konservatif dengan dominasi otoritas, sedangkan Dubai mengedepankan fleksibilitas, inovasi, dan keterbukaan global. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan analisis isi untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang strategis, seperti fragmentasi regulasi, keterbatasan produk, dan harmonisasi fatwa. Rekomendasi diarahkan pada diversifikasi produk, integrasi sistem antar-lembaga, dan perluasan partisipasi internasional guna mewujudkan pasar uang syariah yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan secara global.

Kata Kunci: *Pasar Uang Syariah, Indonesia, Dubai, Prinsip Islam, Inovasi Keuangan*

Abstrak

This article examines the implementation of Islamic money markets in Indonesia and Dubai comparatively, focusing on regulatory aspects, financial instruments, and Islamic principles. Although both are based on Islamic values such as the prohibition of usury and the use of halal contracts, their approaches are different. Indonesia tends to be centralistic and conservative with a dominant authority, while Dubai emphasizes flexibility, innovation, and global openness. This study uses literature study and content analysis methods to identify strategic challenges and opportunities, such as regulatory fragmentation, product limitations, and fatwa harmonization. Recommendations are directed at product diversification, system integration between institutions, and expanding international participation to realize a competitive, inclusive, and sustainable Islamic money market globally.

Keywords: *Islamic Money Market, Indonesia, Dubai, Islamic Principles, Financial Innovation..*

PENDAHULUAN

Pasar uang syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas dan likuiditas jangka pendek lembaga keuangan syariah. Dalam ekonomi Islam, pasar uang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran kelebihan dana antar-lembaga, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan efisiensi ekonomi. Tidak seperti pasar uang konvensional yang bertumpu pada transaksi berbasis bunga (riba), pasar uang syariah beroperasi menggunakan kontrak-kontrak yang sesuai dengan hukum Islam seperti akad mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), wakalah (perwakilan), dan ijarah (sewa-menyewa) (Antonio, 2011).

Perkembangan pasar uang syariah menjadi bagian integral dari pertumbuhan keuangan syariah global yang saat ini mencatat nilai aset mencapai lebih dari USD 4 triliun secara global (IFSB, 2023). Di tengah tren ini, Indonesia dan Dubai muncul sebagai dua kawasan strategis yang menampilkan dinamika signifikan dalam pengembangan pasar uang berbasis syariah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam

membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Sejak awal tahun 2000-an, pemerintah dan otoritas moneter seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan berbagai instrumen pasar uang syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia, dan repo syariah antarbank (OJK, 2024).

Regulasi yang ketat dan intervensi aktif dari otoritas menjadi ciri khas pendekatan Indonesia, di mana pasar uang syariah tidak hanya menjadi sarana likuiditas tetapi juga instrumen stabilisasi moneter (Ascarya, 2009). Sebaliknya, Dubai, sebagai bagian dari Uni Emirat Arab (UEA), telah memosisikan dirinya sebagai hub keuangan Islam global melalui *Dubai International Financial Centre* (DIFC) dan inisiatif strategis *Dubai Islamic Economy Development Centre* (DIEDC). Pendekatan yang diambil Dubai lebih liberal dan berorientasi pasar bebas, dengan regulasi yang cenderung berbasis internasional dan bersifat fasilitatif. Inovasi produk dan fleksibilitas regulasi menjadi keunggulan Dubai dalam menarik partisipasi dari investor global, termasuk institusi keuangan dari Eropa, Asia, dan Timur Tengah (DIEDC, 2023).

Fenomena Terkini Meskipun sama-sama mengusung prinsip syariah, implementasi pasar uang syariah di Indonesia dan Dubai menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam hal kerangka regulasi, jenis produk, mekanisme transaksi, hingga tingkat intervensi negara. Di Indonesia, berdasarkan data OJK (2024), total outstanding instrumen pasar uang syariah mencapai Rp 108 triliun, tumbuh sebesar 11,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Instrumen seperti SBIS, sukuk BI, dan repo syariah antarbank mendominasi pasar, dengan Bank Indonesia sebagai regulator sekaligus pelaku pasar aktif (Bank Indonesia, 2023).

Sementara itu, Dubai menunjukkan pendekatan yang lebih berbasis pasar terbuka. Menurut laporan Dubai Islamic Economy Development Centre (2023), total aset pasar uang syariah di Dubai mencapai USD 64,7 miliar, didukung oleh instrumen seperti Islamic repo, Wakala deposits, dan Sukuk ijarah yang digunakan secara luas oleh institusi keuangan internasional. Kerangka hukum syariah yang fleksibel serta peran aktif lembaga seperti DIFC menjadikan Dubai sebagai pusat inovasi dan daya tarik investor global dalam sektor pasar uang syariah (DIFC, 2023).

Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Dubai menarik untuk dikaji lebih lanjut karena mencerminkan dinamika adaptasi prinsip syariah dalam sistem keuangan modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam implementasi pasar uang syariah di kedua kawasan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik terbaik pasar uang syariah di tingkat global.

Pengertian Pasar Uang Syariah

Pasar uang syariah adalah tempat bertemunya pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana dalam jangka pendek, dengan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak seperti pasar uang konvensional yang menggunakan bunga (riba), pasar uang syariah menggunakan akad-akad yang halal seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), wakalah (perwakilan), dan ijarah (sewa) (Antonio, 2011). Tujuan dari pasar uang syariah adalah untuk membantu likuiditas antar lembaga keuangan syariah dan menjaga kestabilan sistem keuangan Islam (Ascarya, 2009).

Instrumen Pasar Uang Syariah

Instrumen dalam pasar uang syariah terus berkembang. Beberapa contoh yang umum digunakan antara lain:

- a. SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah): Surat berharga jangka pendek yang diterbitkan Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah, biasanya menggunakan akad ijarah.
- b. Sukuk: Surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas suatu aset, biasa digunakan pemerintah atau bank sentral untuk mengatur likuiditas.
- c. Repo Syariah: Transaksi jual beli surat berharga syariah dengan janji beli kembali di kemudian hari, menggunakan akad wakalah atau murabahah (Zainuddin & Nasution, 2020).

Instrumen-instrumen ini membantu lembaga keuangan syariah saling mendukung dalam mengelola dana jangka pendek.

Peran Regulasi dan Pemerintah

Dalam pasar uang, peran regulasi sangat penting. Di Indonesia, pemerintah dan Bank Indonesia berperan aktif dalam mengatur pasar uang syariah. Otoritas seperti Bank Indonesia dan OJK menetapkan aturan, mengawasi, dan bahkan terlibat langsung dalam transaksi (OJK, 2024). Berbeda dengan Indonesia, Dubai memberikan ruang yang lebih besar bagi pasar. Regulasi di Dubai lebih fleksibel dan banyak melibatkan lembaga internasional seperti Dubai International Financial Centre (DIFC). Ini menunjukkan bahwa setiap negara punya cara berbeda dalam menerapkan prinsip syariah di pasar uang (DIEDC, 2023).

Prinsip Syariah dalam Sistem Keuangan

Semua aktivitas pasar uang syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini berarti tidak boleh mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Selain itu, tujuan dari pasar uang syariah juga harus sejalan dengan maqashid syariah atau tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Chapra, 2000).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi dari lembaga keuangan syariah seperti Bank Indonesia, OJK, Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC), serta publikasi internasional terkait pasar uang syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber yang relevan terhadap topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan implementasi pasar uang syariah di Indonesia dan Dubai berdasarkan aspek regulasi, produk, dan prinsip syariah yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan Implementasi Prinsip Syariah

a. Kepatuhan Terhadap Fatwa dan Prinsip Syariah

Baik Indonesia maupun Dubai menunjukkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan pasar uang syariah. Di Indonesia, segala bentuk transaksi keuangan syariah merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang berfungsi sebagai otoritas tertinggi dalam menetapkan pedoman hukum syariah di sektor keuangan. Fatwa-fatwa ini menjadi acuan fundamental dalam merancang dan mengembangkan produk-produk pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sementara itu, di Dubai, pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilakukan oleh Dewan Syariah (*Sharia Supervisory Boards*) yang dimiliki oleh masing-masing institusi keuangan syariah. Namun, agar terjadi keseragaman dan koordinasi yang lebih baik, pemerintah Uni Emirat Arab melalui Central Bank of UAE membentuk *Higher Sharia Authority* (HSA). Lembaga ini berperan sebagai otoritas nasional yang memberikan arahan strategis serta menyelaraskan fatwa dan kebijakan di seluruh sektor keuangan syariah (Budiono, A. 2019).

Kedua negara dengan tegas menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti riba (pengambilan keuntungan berbasis bunga), gharar berlebih (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), dan maysir (judi atau taruhan) dalam aktivitas pasar uang syariah. Kesamaan dalam komitmen terhadap nilai-nilai ini mencerminkan bahwa kedua sistem keuangan tersebut dibangun di atas fondasi normatif yang selaras secara teologis dan hukum Islam.

b. Penggunaan Akad-Akad Syariah yang Sejenis

Indonesia dan Dubai sama-sama mengadopsi berbagai jenis akad syariah yang telah distandardisasi secara global dalam operasional pasar uang syariah. Beberapa akad yang lazim digunakan antara lain Wakalah bil ujah, yaitu akad perwakilan dengan imbalan jasa, digunakan dalam mekanisme penempatan dana antarbank yang memungkinkan fleksibilitas

pengelolaan dana jangka pendek. Selanjutnya Ijarah, yaitu akad sewa-menyewa, digunakan dalam instrumen pasar uang berbasis aset yang memberikan imbal hasil tetap dalam bentuk sewa. Mudharabah dan musyarakah, dua akad berbasis kemitraan usaha, digunakan dalam bentuk investasi jangka pendek, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal.

Meskipun terdapat perbedaan dalam konteks yurisdiksi dan pendekatan interpretatif, penggunaan jenis-jenis akad yang serupa menunjukkan adanya tingkat standardisasi yang tinggi dalam penerapan prinsip syariah antara Indonesia dan Dubai. Ini juga menandakan bahwa kedua wilayah tersebut tidak hanya mematuhi prinsip syariah, tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam harmonisasi sistem keuangan Islam global. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat variasi dalam penafsiran dan penerapan teknis atas akad-akad tersebut, yang mencerminkan dinamika ijtihad dan adaptasi lokal terhadap kebutuhan pasar dan regulasi nasional.

Perbedaan Dalam Struktur dan Operasi Pasar

Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Dubai dalam hal struktur dan operasi pasar uang syariah tercermin dari regulasi, jenis produk yang dikembangkan, serta keterlibatan pelaku pasar. Dari segi regulasi dan peran negara, Indonesia menunjukkan pendekatan yang lebih terpusat dengan keterlibatan aktif regulator, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasar uang syariah di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi, tetapi juga merupakan salah satu alat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas likuiditas dan nilai tukar. Oleh karena itu, pengawasan dan intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar dilakukan secara intensif, termasuk dalam penetapan instrumen dan batasan operasional. Sebaliknya, Dubai mengadopsi pendekatan yang lebih liberal dan berbasis pasar, di mana regulator seperti Central Bank of UAE dan *Dubai Financial Services Authority* (DFSA) lebih berperan dalam memberikan kerangka umum prinsip syariah dan kehati-hatian, tanpa terlalu mencampuri dinamika pasar. Hal ini menciptakan iklim yang lebih fleksibel bagi pelaku pasar dalam mengembangkan produk dan mekanisme transaksi yang inovatif (Agustinar, A. 2021).

Dalam aspek jenis dan fleksibilitas produk, perbedaan juga sangat terlihat. Indonesia cenderung konservatif dalam inovasi instrumen pasar uang syariah. Produk-produk seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (Sukuk BI), dan repo syariah berbasis SBIS atau sukuk menjadi instrumen utama yang digunakan secara terbatas dengan tenor dan struktur yang relatif kaku. Sementara itu, Dubai menampilkan dinamika produk yang jauh lebih beragam dan progresif, termasuk pengembangan instrumen seperti *Islamic commodity* murabaha yang memanfaatkan komoditas internasional sebagai *underlying asset*, Islamic repo berbasis sukuk internasional, serta skema interbank placement menggunakan akad wakalah dengan fleksibilitas dalam hal tenor, skema pengembalian, dan bentuk jaminan. Fleksibilitas ini tidak hanya menarik bagi pelaku pasar domestik, tetapi juga bagi investor global yang mencari efisiensi dan diversifikasi dalam portofolio keuangan syariah mereka.

Dari sisi pelaku dan keterbukaan pasar, Indonesia masih tergolong terbatas. Pasar uang syariah domestik didominasi oleh institusi keuangan dalam negeri, terutama bank syariah dan unit usaha syariah, dengan partisipasi yang relatif tertutup dan terbatas pada lembaga-lembaga yang telah memenuhi persyaratan BI dan OJK. Sebaliknya, Dubai mengusung pendekatan yang lebih inklusif dan terbuka, memungkinkan partisipasi lembaga keuangan internasional, termasuk bank dan investor dari kawasan Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Platform seperti *Dubai International Financial Centre* (DIFC) dan Nasdaq Dubai menyediakan infrastruktur hukum dan teknologi yang mendukung transaksi lintas negara, sekaligus menjadikan Dubai sebagai pusat likuiditas global untuk produk pasar uang syariah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sementara Indonesia lebih menekankan pada stabilitas dan kendali domestik, Dubai fokus pada pertumbuhan pasar yang kompetitif dan integrasi dengan sistem keuangan internasional (Sugianto, E. 2025).

Tantangan dan Peluang Integrasi

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat persamaan mendasar dalam prinsip syariah antara Indonesia dan Dubai, integrasi sistem pasar uang syariah global tetap

menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional yang signifikan. Di Indonesia, tantangan utama terletak pada fragmentasi regulasi antara dua otoritas utama, yakni Bank Indonesia (BI) sebagai pengendali moneter dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor jasa keuangan. Ketidaksinkronan kebijakan dan regulasi ini seringkali menghambat percepatan inovasi serta menciptakan tumpang tindih dalam otorisasi produk baru. Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi keterbatasan dalam diversifikasi produk inovatif, yang menyebabkan pasar uang syariah cenderung bersifat monoton dan kurang responsif terhadap kebutuhan pasar modern. Tingkat partisipasi internasional pun masih tergolong rendah, karena regulasi yang ketat serta minimnya insentif dan infrastruktur untuk mengakomodasi pelaku asing.

Di sisi lain, Dubai menghadapi tantangan yang berbeda namun tak kalah kompleks. Salah satu isu utama adalah kurangnya standarisasi fatwa antar lembaga keuangan, yang menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap akad dan struktur produk syariah, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan menghambat efisiensi lintas institusi. Selain itu, sebagai pusat keuangan internasional yang sangat terbuka, Dubai lebih rentan terhadap risiko pasar global, termasuk volatilitas nilai tukar, perubahan kebijakan luar negeri, serta eksposur terhadap gejolak ekonomi internasional. Dubai juga menghadapi kebutuhan mendesak untuk mengharmonisasikan regulasi syariah secara global, agar dapat menjaga konsistensi hukum syariah dalam interaksi pasar internasional yang semakin kompleks.

Meskipun demikian, dari sudut pandang peluang, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk melakukan transformasi melalui pembelajaran dari model Dubai. Pertama, Indonesia dapat mengembangkan produk pasar uang syariah dengan struktur akad *hybrid* yang lebih fleksibel, seperti gabungan antara wakalah, murabahah, dan mudharabah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan likuiditas yang dinamis. Kedua, penting bagi Indonesia untuk mendorong kerja sama internasional, baik dalam bentuk kemitraan dengan lembaga keuangan syariah global maupun partisipasi dalam platform lintas negara untuk memperluas pasar dan menarik investor asing. Ketiga, pemanfaatan teknologi keuangan mutakhir seperti *blockchain* dan *smart contract* dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan transaksi syariah jangka pendek. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan daya saing pasar uang syariahnya di tingkat global, tetapi juga mempercepat proses integrasi sistem keuangan syariah internasional secara inklusif dan berkelanjutan (Ilma, F., Suyandi, D., Mudzakir, A., & Suherman, U. D. 2025).

Rekomendasi Penguatan Pasar Uang Syariah

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap struktur dan praktik pasar uang syariah di Indonesia dan Dubai, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat posisi pasar uang syariah Indonesia, baik secara domestik maupun dalam konteks integrasi global. Pertama, diversifikasi produk menjadi langkah yang sangat penting untuk meningkatkan daya tarik dan fleksibilitas pasar. Indonesia dapat mengambil inspirasi dari model Dubai yang secara progresif mengembangkan instrumen-instrumen berbasis akad hybrid dan struktur produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku pasar, seperti *Islamic commodity murabaha*, *Islamic repo*, serta skema *interbank placement* berbasis wakalah yang memiliki fleksibilitas tenor dan mekanisme pengembalian yang lebih adaptif. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkaya variasi instrumen syariah yang tersedia, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi likuiditas dan meminimalisasi risiko stagnasi pasar.

Kedua, untuk memperluas jangkauan dan memperkuat ekosistem pasar, Indonesia perlu memperkuat keterlibatan internasional dengan membuka akses yang lebih luas bagi lembaga keuangan asing, baik dalam bentuk partisipasi langsung dalam instrumen pasar uang syariah maupun melalui platform kolaboratif lintas negara. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur keuangan yang ramah terhadap investor global, termasuk penyederhanaan regulasi masuk, transparansi informasi pasar, serta integrasi teknologi digital berbasis syariah. Dengan meningkatnya partisipasi global, pasar uang syariah Indonesia dapat memperoleh likuiditas yang lebih tinggi dan memperluas konektivitas dengan sistem keuangan syariah internasional.

Ketiga, penguatan integrasi sistem antar-lembaga keuangan syariah dalam negeri merupakan fondasi penting untuk menciptakan pasar uang yang lebih likuid, efisien, dan responsif.

Saat ini, keterbatasan koordinasi antar bank syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan otoritas pengawas masih menjadi hambatan dalam mempercepat proses transaksi dan penyebaran likuiditas. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem terpadu yang memungkinkan interoperabilitas antar institusi, baik dari sisi teknis, hukum, maupun operasional, guna mendukung ekosistem keuangan syariah yang lebih kohesif dan terintegrasi.

Keempat, dalam rangka memperkuat legitimasi dan konsistensi penerapan prinsip syariah, harmonisasi fatwa antarnegara juga menjadi agenda penting yang tidak dapat diabaikan. Indonesia dapat mengambil peran aktif dalam kerja sama internasional melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Melalui keterlibatan ini, Indonesia dapat mendorong penyusunan standar fatwa internasional yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan secara seragam, sehingga dapat mengurangi disparitas interpretasi syariah yang selama ini menjadi penghambat integrasi sistem keuangan syariah global (Manan, A., Hasibuan, F. Y., & Sinaulan, R. L. 2022).

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut secara konsisten dan terstruktur, pasar uang syariah Indonesia berpotensi menjadi lebih kompetitif, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun internasional.

SIMPULAN

Pasar uang syariah di Indonesia dan Dubai memperlihatkan dua pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam implementasi prinsip-prinsip keuangan Islam. Di satu sisi, Indonesia menonjol sebagai negara dengan pendekatan regulatif yang kuat dan terstruktur, di mana pemerintah dan otoritas seperti Bank Indonesia (BI) dan OJK memainkan peran dominan dalam pengawasan, desain produk, hingga kontrol pasar. Pendekatan ini menjadikan pasar uang syariah sebagai instrumen strategis dalam stabilisasi moneter dan penguatan sistem keuangan domestik. Sementara di sisi lain, Dubai mengadopsi model liberal berbasis pasar terbuka, dengan fleksibilitas tinggi dalam inovasi produk dan sistem regulasi yang mendukung inklusivitas global. Melalui DIFC dan DIEDC, Dubai telah berhasil memosisikan dirinya sebagai pusat keuangan Islam internasional yang dinamis, kompetitif, dan progresif.

Meskipun terdapat perbedaan dalam konteks yurisdiksi, struktur pasar, dan mekanisme operasional, kedua wilayah menunjukkan kesamaan fundamental dalam komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Keduanya menolak riba, gharar, dan maysir, serta menerapkan akad-akad yang sejalan dengan maqashid syariah, seperti wakalah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Kesamaan ini mencerminkan adanya fondasi teologis dan normatif yang kuat, sekaligus menandai arah harmonisasi sistem keuangan Islam global.

Namun demikian, berbagai tantangan masih menghadang. Di Indonesia, tantangan terletak pada minimnya diversifikasi instrumen, fragmentasi regulasi antarotoritas, dan keterbatasan partisipasi internasional. Sementara Dubai menghadapi isu harmonisasi fatwa antar lembaga, serta kerentanan terhadap dinamika eksternal akibat keterbukaan pasar. Meskipun berbeda, tantangan ini justru membuka ruang sinergi dan pembelajaran timbal balik.

Secara strategis, Indonesia memiliki peluang untuk mengadopsi keunggulan model Dubai dalam hal fleksibilitas produk, keterlibatan internasional, serta pemanfaatan teknologi keuangan modern. Dengan mendorong diversifikasi instrumen, membangun sistem terpadu antar-lembaga, serta memperluas jejaring internasional dan harmonisasi fatwa global, pasar uang syariah Indonesia dapat ditransformasi menjadi lebih likuid, adaptif, dan kompetitif secara global.

Pada akhirnya, integrasi antara prinsip-prinsip syariah yang konsisten dengan inovasi dan inklusivitas pasar menjadi kunci dalam menciptakan sistem keuangan Islam yang berkelanjutan. Penguatan sinergi antara pendekatan konservatif berbasis otoritas seperti Indonesia dan pendekatan liberal berbasis pasar seperti Dubai akan mempercepat lahirnya ekosistem pasar uang syariah global yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga unggul dalam daya saing dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2009). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia. Bank Indonesia.
- (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- DIEDC. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024*. Dubai: Dubai Islamic Economy Development Centre.
- DIFC. (2023). *Annual Review 2023*. Dubai International Financial Centre.
- IFSB. (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
- OJK. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Zainuddin, A., & Nasution, F. N. (2020). Perkembangan Transaksi Repo Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(1), 15–25.
- Budiono, A. (2019). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65.
- Agustinar, A. (2021). *Analisis Pengaruh Dpk, Npf, Swbi Dan Surat Berharga Pasar Uang Syariah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2014)* (Doctoral dissertation, Pascasarjana Uin-Su).
- Sugianto, E. (2025). *Perbankan Syariah: Konsep Dasar, Prinsip Syariah dan Implemetasinya*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Ilma, F., Suyandi, D., Mudzakir, A., & Suherman, U. D. (2025). Implementasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan UMKM di PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Tasikmalaya. *Prosiding Artikel Mini Riset*, 1(2), 1-8.
- Manan, A., Hasibuan, F. Y., & Sinaulan, R. L. (2022). Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(2), 309-330.